



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA
NOMOR // TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA - UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 903/402/BPKAD-G.ST/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una - Una Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA

dan

BUPATI TOJO UNA - UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 667.508.054.575,00 bertambah sejumlah Rp. 34.316.472.629,60 sehingga menjadi Rp. 701.824.527.204,60 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
a.	Semula	Rp	667.508.054.575,00	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>34.316.472.629,60</u>	+
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	<u>701.824.527.204,60</u>	
2.	Belanja			
a.	Semula	Rp	683.699.120.011,00	
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>64.165.642.511,33</u>	+
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>747.864.762.522,33</u>	
	Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(46.040.235.317,73)</u>	
3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
1)	Sebelum	Rp	17.691.065.436,00	
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>29.849.169.881,73</u>	+
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>47.540.235.317,73</u>	
b.	Pengeluaran			
1)	Sebelum	Rp	1.500.000.000,00	
2)	Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>-</u>	+
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>46.040.235.317,73</u>	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	: Rp.	25.644.534.378,00
2)	Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>9.526.549.937,40</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	35.171.084.315,40
b.	Dana Perimbangan		
1)	Semula	: Rp.	569.270.470.749,00
2)	Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>17.952.397.692,20</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	587.222.868.441,20
c.	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1)	Semula	: Rp.	72.593.049.448,00
2)	Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>6.837.525.000,00</u>
	Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	79.430.574.448,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula : Rp. 5.128.712.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. (310.153.042,00)
 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.818.558.958,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula : Rp. 14.260.382.400,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 3.604.062.820,00
 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 17.864.445.220,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula : Rp. 1.550.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.550.000.000,00
 - d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula : Rp. 4.705.439.978,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 6.232.640.159,40
 Jumlah Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 10.938.080.137,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula : Rp. 11.097.421.749,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 17.952.397.692,20
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 29.049.819.441,20
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula : Rp. 482.416.599.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 482.416.599.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula : Rp. 75.756.450.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 75.756.450.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula : Rp. 722.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 722.000.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya
 - 1) Semula : Rp. 17.378.265.488,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 17.378.265.488,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula : Rp. 50.092.783.960,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 50.092.783.960,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya		
1) Semula	: Rp.	4.400.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>6.837.525.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya setelah Perubahan		Rp. 11.237.525.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	: Rp.	286.706.605.834,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>8.699.130.455,33</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 295.405.736.289,33
b. Belanja Langsung		
1) Semula	: Rp.	396.992.514.177,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>45.466.512.056,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 452.459.026.233,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	: Rp.	254.457.433.529,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>185.798.055,33</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 254.643.231.584,33
b. Belanja Bunga		
1) Semula	: Rp.	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	: Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	: Rp.	5.923.863.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>2.149.022.400,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 8.072.885.400,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	: Rp.	298.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>391.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 689.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	: Rp.	499.500.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 499.500.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	: Rp.	21.027.809.305,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>2.973.310.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 24.001.119.305,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	: Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>3.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 7.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula : Rp. 41.671.219.976,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 4.746.884.584,00
 - Jumlah Pegawai setelah Perubahan Rp. 46.418.104.560,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula : Rp. 167.150.834.710,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 20.794.487.884,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 187.945.322.594,00
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula : Rp. 188.170.459.491,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 29.925.139.588,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 218.095.599.079,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula : Rp. 17.691.065.436,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 29.849.169.881,73
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 47.540.235.317,73
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula : Rp. 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula : Rp. 17.691.065.436,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 29.849.169.881,73
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 47.540.235.317,73
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula : Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) : Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	: Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	: Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran II.a Ringkasan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Lampiran II.b Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
5. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Kegiatan;
7. Lampiran IV.a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut jenis Pendapatan dan jenis Penerimaan terhadap jenis Belanja dan jenis Pengeluaran;
8. Lampiran IV.b Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
10. Lampiran VI Daftar Jumlah pegawai per-Golongan dan Jabatan;
11. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
12. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI TOJO UNA - UNA,



DAMSIK LADJALANI

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2014**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 serta berdasarkan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2014, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rencana Kerja Anggaran seluruh SKPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI TOJO UNA - UNA,

TTD+CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 22 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2014 NOMOR 11

**NOREG 46 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (13/2014)**